

Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mei Sugiarto^{1*}, Sanusi², Muhammad Wildan³

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*email: meisugiarto848@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 27-05-2023

Revised: 29-05-2023

Accepted : 01-06-2023

Kata Kunci

Nasab

Akta Kelahiran

Pernikahan

Penetapan Anak Zina

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami atau istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak pun merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, Nasab merupakan nikmat dan karunia Allah yang menjadi hak setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Akta kelahiran juga merupakan sumber penting untuk mengetahui sah tidaknya anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penetapan Anak Zina Dalam Rangka Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Menurut Kompilasi Hukum Islam Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan normatif. Teknik pengumpulan data salah satunya dengan melalui daring (internet) dan hasil laporan dari beberapa jurnal, artikel, buku-buku Kemudian dianalisa menggunakan data kualitatif yang disajikan melalui logika deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan jo. Pasal 55 undang – undang perkawinan, Pasal 103 KHI bahwa anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Namun dengan adanya Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak zina bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, karena pada kalimat : tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, konsekuensinya adalah walaupun wanita yang dinikahi hamil diluar nikah (berarti anak yang dikandung adalah menjadi anak zina) namun anak yang dikandung belum lahir saat akad nikah, status anak menjadi anak sah. Anak zina juga tidak dapat ditetapkan akta kelahirannya namun hanya bisa ditetapkannya pengesahan anak..

ABSTRACT

Keywords

Lineage

Birth Certificate

Marriage

Adultery Determination

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband or wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One and Only God. The presence of a child is happiness and well-being for a mother and her family. Lineage is a favor and gift from God which is the right of every child born from a mother's womb. Birth certificates are also an important source of knowing whether a child is legal or not. This study aims to examine the Determination of Zina Children in the Context of Obtaining Birth Certificates According to the Compilation of Islamic Law. The type of research used is library research. The approach used is normative. One of the data collection techniques is through online (internet) and the results of reports from several journals, articles, books Then analyzed using qualitative data presented through

deductive logic to draw specific conclusions. The results of this study indicate that based on jo. Article 55 of the law on marriage, Article 103 of the KHI stipulates that a child resulting from adultery, whose birth certificate is related only to the mother and cannot apply for the origin of the child because his birth is without marriage ties. However, with the existence of Article 53 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, the status of an adulteress child can be assigned to the father and the father's family, because in the sentence: there is no need for remarriage after the child is born, the consequence is that even if the woman married is pregnant out of wedlock (meaning the child the child conceived is a child of adultery) but the child conceived has not been born at the time of the marriage contract, the status of the child is a legitimate child. A child of adultery cannot also be assigned a birth certificate, but only a validation of the child can be stipulated.

Keywords: Lineage, birth certificate, marriage, adultery determination.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami atau istri memiliki tujuan buat menghasilkan suatu keluarga (rumah tangga) senang dan abadi sesuai Ketuhanan yang Maha Esa, yang wajib dilaksanakan sinkron agamanya dan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hakim, 2016). Kehadiran anak juga merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi ibu dan keluarganya, karena anak adalah buah dari perkawinan dan dasar keturunan. Anak-anak menjadi kodrat Tuhan Yang Maha Esa, mereka membutuhkan pengasuhan yang sebaik-baiknya dan itu berarti langkah bangsa yang akan memajukan bangsa untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa yang akan datang, sehingga mereka harus mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, fisik, mental dan sosial (Syamsuddin & Azizah, 2021).

Perzinaan ialah keliru satu perbuatan yang menyalahi aturan sebagai akibatnya akibat berasal perbuatan tadi membawa imbas tidak hanya Pelaku namun pula pihak – pihak lain, seperti tentang anak yang akan terjadi zina. Zina artinya suatu perbuatan yang menyebabkan runtuhnya dan musnahnya perikehidupan manusia dalam masyarakat yang layak dan bermatabat (Hamzani & Aravik, 2022).

Anak zina bisa diketahui menggunakan ketentuan nasab Bila anak yang lahir sehabis enam bulan berasal perkawinan bunda bapaknya, anak itu bisa dinasabkan pada bapaknya, namun Bila anak itu dilahirkan sebelum enam bulan berasal

perkawinan bapak-ibunya, maka dinasabkan pada ibunya saja, sebab diduga ibunya sudah melakukan korelasi badan menggunakan orang lain, adalah tak terdapat korelasi kewarisan antara anak zina menggunakan ayahnya.

Pendapat warga serta paham kesusilaan buat sebagian akbar tercermin pada kedudukan aturan asal anak yang tak legal. Di era dimana semua orang menduga kekuatan ikatan famili artinya tiang penyangga yang paling penting buat rapikan tertib masyarakat, maka kedudukan aturan anak hasil zina itulah tidak begitu baik. lalu anak akibat zina menggunakan ayah biologisnya tersebut permanen tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Diantara mereka tak bisa saling mewaris, tetapi hanya bisa saling memberi wasiat atau hadiah.

Hal ini yang akan mengakibatkan kerugian baik bagi pihak anak juga bunda yang melahirkan anak tadi. berasal pihak anak, dia tak menerima haknya buat mendapatkan pemeliharaan, proteksi, kasih sayang dan nafkah berasal bapak-ibunya, tetapi dia dapatkan hanya asal ibunya saja. berasal pihak bunda, beliau harus memberikan pemeliharaan, perlindungan, afeksi serta nafkah terhadap anak tersebut tanpa donasi asal bapaknya.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir pada luar kawin hanya mempunyai korelasi perdata menggunakan ibunya serta famili ibunya saja. merupakan si anak tidak mempunyai korelasi aturan terhadap ayahnya, baik yang berkenaan menggunakan porto kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yg tunduk kepada hukum perdata atas persetujuan bunda seorang bapak bisa melakukan pengakuan anak.

Pada undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki korelasi aturan perdata menggunakan ibunya serta keluarga ibunya (pasal 43 undang-undang perkawinan), ialah bahwa si anak tidak mempunyai korelasi aturan terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya juga warisan. Adapun persamaan antara KHI dan KUHPer keduanya sama-sama tidak mampu diakui sang seseorang ayah genetiknya serta mempunyai korelasi perdata dengan famili ibunya saja.

Ketentuan nasab pada Kompilasi hukum Islam pada pasal 100 yang berbunyi "anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya". Pasal tadi memiliki kemiripan menggunakan pasal

43 ayat 1 undang-undang Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya saja pada undang-undang perkawinan pasal 43 ayat 1 memakai istilah korelasi keperdataan bukan istilah nasab mirip di Kompilasi hukum Islam.

Maka asal itu nasab adalah sesuatu yang sangat krusial. sebab menggunakan nasab seorang akan mempunyai korelasi pada siapa yang akan dinasabinya. Pentingnya pembahasan nasab tadi hal ini akan berkaitan pada seseorang anak berasal segi agama buat memilih persoalan hukum waris, wali pernikahan, kafaah suami terhadap istri pada pernikahan serta sebagainya. lalu penetapan buat anak zina di akta kelahiran itu tak mirip akta pada umumnya akan tetapi akta tadi akan dikeluarkan menggunakan nama akta ratifikasi anak yang dimana anak tersebut telah diakui.

Pendaftaran administratif itu berperan penting oleh negara berarti bahwa kontrak pernikahan memiliki konsekuensi hukum yang luas nantinya dapat dibuktikan dengan pembuktian yang lengkap dokumen otentik, sehingga negara dapat melindungi dan melayaninya sehubungan dengan hak-hak yang timbul dari perkawinan secara terorganisir dan efisien. Artinya, kepemilikan alat bukti otentik Akta Nikah dan Hak Pasangan dapat dilindungi dan dilayani dengan baik karena tidak diperlukan Proses sertifikasi yang membutuhkan waktu, uang, tenaga dan pikiranapa yang lebih.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber data yang dapat diperoleh melalui penelusuran literatur (Hamzani, 2020). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustakawan karena dalam pembuatan skripsi ini, bahan pustaka yang digunakan adalah data sekunder berupa buku hingga dokumen yang berkaitan dengan mengidentifikasi perilaku zina.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah mempertimbangkan masalah hukum secara

normatif (yang mungkin konsisten atau mungkin tidak sesuai dengan hukum yang berlaku). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena pada saat penulisan skripsi ini, bahan-bahan yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian hukum tertulis, khususnya dokumen-dokumen lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Metode kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan karena informasi yang diperoleh bersumber dari buku buku terkait penelitian, undang-undang republik Indonesia, undangundang serta penelusuran informasi tambahan yang dilakukan secara online melalui internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Metode kualitatif dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis. Kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa perkawinan. Meski lahir sebagai anak hasil zina, ia lahir suci dan tidak memiliki dosa warisan. Akan tetapi, anak zina

tetap tidak mengacu pada laki-laki yang berzinah dengan ibunya, melainkan hanya ibu yang melahirkan. Menurut Himpunan Hukum Islam Indonesia, keturunan seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti yang menegaskan status anak, jika akta kelahiran dan bukti mengkonfirmasi status anak, jika akta kelahiran dan bukti lainnya adalah tidak tersedia, menurut pengadilan agama yang menentukan asal usulnya Seorang anak Pasal 55 Undang-undang perkawinan, berdasarkan Pasal 103 KHI menyatakan bahwa :

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya".
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses pada tanggal 24 sep 2022).

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang perkawinan. Dan Pasal 103 KHI dapat disimpulkan bahwa anak hasil perzinahan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan.

Dalam hal seorang wanita hamil di luar nikah, maka wanita tersebut diusahakan untuk menikah dengan pria lain yang mengandungnya berdasarkan pengakuan pria tersebut bahwa dia hamil. Jika wanita yang hamil dengannya menikah setelah melahirkan, statusnya sebagai pezina anak, maka yang menentukan apakah anak tersebut zina atau anak sah adalah pada saat ditandatanganinya akad nikah, ada atau tidaknya anak tersebut lahir.

Namun pada kenyataannya dalam masyarakat, anak yang lahir sebelum

orang tuanya menikah atau sesudah anaknya lahir dan orang tuanya menikah dianggap sebagai anak sah dan mewarisi harta orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa status anak zina bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya. Yang berarti bahwa anak tersebut juga bisa mendapatkan akta pengakuan oleh pihak Dukcapil.

Zina didefinisikan sebagai hubungan seks pranikah antara seorang pria dan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan ketika salah satu atau keduanya telah menikah dengan orang lain. Namun menurut ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, jika kedua orang tua telah mengakui anak tersebut dan melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut telah resmi disahkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Pengakuan ini dilakukan secara sukarela oleh kedua orang tua kandung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/VIII/2010, jika ayah tidak mengaku secara sukarela, pengertian pewarisan Pengangkatan sukarela disini berarti orang yang menjadi orang tua dari anak yang tidak sah atau diakui secara sah oleh ibunya walaupun anak itu masih di bawah umur dan ayahnya harus berumur 19 tahun atau lebih dan dengan persetujuan orang tuanya, dengan syarat ibunya masih hidup sebagai ditunjukkan dalam pasal 282 ayat (2) KUH Perdata, pemeriksaan DNA sebagai ilmu dapat menjadi penentu dalam hubungan perdata perkawinan ayah dan anak untuk membuktikan adanya hubungan darah antara anak luar nikah dengan laki-laki yang mirip dengan ayahnya.

Sebagai aturan, anak-anak yang sudah lahir diakui, tetapi berdasarkan Bagian 2 KUH Perdata, anak-anak yang belum lahir dapat diakui. Harus diperhatikan bahwa akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah adanya hubungan hukum yang terbatas, dan hanya antara pihak yang mengakui dengan orang yang diakui, bukan antara keluarga anak luar kawin yang diakui atau orang yang diakui. Menurut 280 KUH Perdata, pengakuan anak luar kawin menetapkan hubungan perdata antara ayah atau ibu.

Pasal 281 KUH Perdata mengatur pengakuan sukarela dengan menyebutkan bahwa pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta pembuktian, jika hal itu tidak dilakukan dalam akta kelahiran atau pada waktu perkawinan. Menurut

Satrio, ada 3 (tiga) cara untuk mengakui anak luar kawin secara sukarela, yaitu: Pengakuan ini hanya berlaku jika dibuat di hadapan notaris atau catatan sipil (dapat disertai dengan akta kelahiran atau akta nikah) yang diberi wewenang khusus untuk membuat akta tersebut.

Artinya, laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan di luar perkawinan dan mempunyai anak di luar perkawinan harus memutuskan perkawinan yang sah dan mengakui anak-anaknya yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan Pasal 272 KUH Perdata. Akta otentik berarti sertifikat yang diaktakan. Pengesahan dengan akta keaslian harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dikirim ke kantor status sipil, di mana kelahiran anak itu dicatat sebelumnya dan dengan meminta agar pengukuhan itu dicatat dalam catatan kelahiran anak itu, akta kelahiran yang bersangkutan. Adapun arti dari berita acara tersebut adalah akta asli yang tercantum dalam paket akta keperdataan yang ditandatangani oleh pemberita, saksi dan wakil dari badan perdata negara.

Pengakuan itu hanya sebagai alat pembuktian, berbeda dengan anggapan bahwa anak diakui oleh ayah atau ibu kandungnya yang hanya merupakan bukti pewarisan, yaitu. itu hanya memiliki karakter deklaratif. Kalau pengakuan diterima hanya sebagai alat bukti, maka hubungan itu sudah ada, jadi adanya hubungan itu tidak tergantung pada adanya pengakuan, tetapi pada kenyataan bahwa itu berasal dari pengakuan.

Atas dasar itu dikatakan bahwa Pasal 287 dan 288 KUH Perdata memperbolehkan pengakuan paksa dengan akibat yang sama dengan pengakuan sukarela. Tentu saja, hanya ayah atau ibu biologis yang dapat dipaksa untuk mengadopsi anak di luar nikah, yaitu mereka yang sebenarnya adalah ayah atau ibu biologis. Begitu pula kemungkinan keberatan (mempertanyakan kebenaran) pengakuan (pasal 288 dan 299 KUH Perdata) mendukung pandangan ini karena soal pengakuan tentu saja orangnya, pengakuannya bukan orang itu. ayah atau ibu biologis. Jika pengakuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang menerima sifat-sifat ayah atau ibu dan anak yang diakuinya, maka dengan pengakuan itu tercipta hubungan antara pengakuan dengan orang yang diakui, oleh karena itu disebut konstitutif.

Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan perbuatan pengakuan

lahir suatu ikatan hukum antara pemberi pengakuan dan pengacara. Pasal 286 KUH Perdata mengatur bahwa boleh menolak pengakuan orang tua terhadap anaknya, jika kesaksian itu dapat dibantah, berarti menyelidiki siapa ayah atau ibu kandung dari anak tersebut. Dan jika terbukti anak haram tersebut ternyata bukan ayah atau ibu kandung dari anak tersebut, maka setelah pengakuan, tindakan selanjutnya adalah penguatan. Dengan pengesahan, anak tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan orang yang mensertifikasi, tetapi anak juga memiliki hubungan hukum dengan keluarga dari orang yang mensertifikasi. Membentengi anak luar kawin adalah perbuatan hukum (*middle rechts*) yang dimaksudkan untuk memberikan kedudukan (*status*) kepada anak tersebut sebagai anak sah.

Pengakuan dilakukan pada saat pernikahan orang tua anak atau dengan "surat konfirmasi" setelah kedua orang tua pertama kali mengenali anak tersebut. maka dimungkinkan pula laki-laki lain untuk mengakuinya sebagai anaknya, dan bahkan jika laki-laki tersebut kemudian menikahi ibu dari anak tersebut secara tidak sah dan melegitimasi anak tersebut.

Permohonan diajukan oleh Aisyah Mochtar atau sering dikenal dengan Machica Mochtar, mengenai status dari anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, yang merupakan anak dari Machica Mochtar dan Moerdiono. Meskipun oleh Pengadilan Agama perkawinan antara Machica Mochtar dan mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut diakui sah secara agama, namun anak hasil perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dikarenakan perkawinan antara mereka tidak dapat dicatatkan dikarenakan Moerdiono masih terikat dengan perkawinan yang lain. Mahkamah konstitusi kemudian memberikan putusan atas permohonan ini, terutama yang berkaitan dengan status Anak Luar Kawin, yaitu: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa:

"Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.”

“Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.”

Pada dasarnya, dalam kitab-kitab Mu'tabar, para ahli hukum dengan jelas menyatakan garis keturunan dan status keturunan seorang anak hasil zina dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Imam Sayyid Al-Bakri menyatakan bahwa ayahnya tidak mengetahui anak zina, ia hanya dititipkan pada ibunya menurut Imam Bakr, Ibnu Hamz mengatakan jika sang ibu berzina lalu datang, maka anak dititipkan pada ibunya. mengandung dia, dan dia tidak diberikan kepada laki-laki yang melahirkannya. Oleh karena itu menjadi kendala dalam pembuatan akta kelahiran, karena anak yang melakukan zina pada prinsipnya tidak dapat diatribusikan kepada bapaknya, namun biasanya ada beberapa kasus dimana bapak dapat menelantarkan anaknya. Hal ini menimbulkan kendala di Pengadilan Agama dan juga dalam penerbitan akta karena anak yang berzinah tidak dapat menerbitkan akta kelahiran, hanya akte anak yang dapat diterbitkan, tidak mengukuhkan akta kelahiran, yang berarti bahwa anak tersebut diakui.

Hukum Islam memberikan pendapat berdasarkan Al-Qur'an dan berpandangan bahwa akte kelahiran dapat dijadikan dasar sahnya nasab seorang anak. karena persyaratan ditentukan selama proses pencatatan kelahiran sesuai dengan peraturan nasab yang sesuai. Hukum Islam juga mengakui bahwa

penentuan darah dilakukan melalui sumpah dengan saksi dan menerima penggunaan tes DNA yang hampir 100% akurat sebagai bukti garis keturunan, jika lahir harus ada bukti dalam bentuk saksi. atau informasi harus diberikan secara sah, jujur, dan apa adanya. Dengan demikian, garis keturunan ditentukan berdasarkan akta kelahiran yang sah. Akta kelahiran tidak benar, akte tidak sah digunakan sebagai dasar legitimasi garis keturunannya.

Hukum positif berpandangan hukum bahwa sahnya keturunan dapat ditetapkan dan dibuktikan berdasarkan akta kelahiran yang asli, yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh suatu instansi yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila masih terdapat cacat hukum dalam pemenuhan prosedur dalam formulir, atau pegawai yang tidak cakap memenuhi perintah, maka akta kelahiran tidak dapat dianggap sebagai dokumen otentik dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengesahkan silsilah si anak. Karena keabsahan keluarga didasarkan pada kebenaran proses hukum itu sendiri, dan kesaksian yang jujur tidak berasal dari laporan yang tidak sesuai dengan proses sosial.

Persyaratan umum untuk menerbitkan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran
- b. Kartu Keluarga Ibu
- c. Nama dan Identitas saksi kelahiran
- d. KTP Ibu

Adapun kendala yang dialami yaitu Kartu Tanda Penduduk Ibu karena dalam beberapa kasus banyak anak luar kawin atau anak zina yang orang tuanya masih dibawah umur karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak zina atau anak luar kawin dibutuhkan Kartu Tanda Penduduk Ibunya dan kendala selanjutnya Nama dan Identitas saksi kelahiran ada beberapa kasus yang Nama dan Identitas saksinya tidak diketahui yang dimaksud dengan Nama dan Identitas saksinya yaitu dimana saat melahirkan harus ada yang menjadi saksi saat lahir dilaksanakan namun jika tidak diketahui saksinya itu juga mempersulit pada saat pembuatan akta kelahiran.

Anak zina tidak bisa dilakukan pengajuan permohonan penetapan di

Pengadilan Agama namun jika untuk penetapan pengakuan anak zina itu bisa ditetapkan di Pengadilan Agama, semisal anak lahir lebih dulu daripada pernikahan yang dilaksanakan atau ada juga dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA, itu bisa untuk diajukan permohonan penetapan anak apabila si ayahnya itu mengakui dan bisa dibuktikan dengan adanya tes DNA dan sebagainya namun jika tidak ada bukti sah atau saksi Pengadilan Agama akan menolak permohonan tersebut itu juga salah satu kendala bagi penetapan anak zina untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Agama dan di Akta Kelahiran pada Dukcapil namun jika dikeluarkan sebuah akta anak zina itu hanya tertulis akta pengakuan anak pada akta tersebut karena pada dasarnya anak zina itu tidak bisa untuk disahkan namun hanya bisa diakui dan untuk mendapatkan akta pada umumnya itu tidak bisa maka dari itu akta yang dikeluarkan oleh Dukcapil hanya dituliskan pengakuan anak bukan seperti akta yang pada umumnya.

Di bagian Dukcapil juga ada beberapa kendala untuk pengakuan pada akta kelahiran anak zina yaitu binnya hanya kepada ibunya karena nasabnya dijatuhkan kepada ibunya lalu ada beberapa orang yang tidak mengakui anaknya namun pada kenyataannya anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri, itu juga menjadi kendala bagi Dukcapil pada saat mengeluarkan akta pengakuan anak yang dimana artinya bahwa anak tersebut hanya diakui biologisnya. Kendala selanjutnya seperti ketidak sesuaian data pada saat pembuatan akta semisal anak zina itu kan nasabnya hanya kepada ibunya maka dari itu jika anak tersebut melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikahnya yaitu hakim namun pada saat pembuatan akta ternyata tercantum ada nama ayahnya biasanya jika ada ketidak sesuaian pada akta tersebut biasanya akan ditindak lanjuti ke Pengadilan Agama untuk mengurus ke tidak sesuaian tersebut.

Kendala pada saat Pendaftaran administratif itu sebenarnya berperan penting oleh negara berarti bahwa kontrak pernikahan memiliki konsekuensi hukum yang luasnantinya dapat dibuktikan dengan pembuktian yang lengkap dokumen otentik, sehingga negara dapat melindungi dan melayaninya sehubungan dengan hak-hak yang timbul dari perkawinan secara terorganisir dan efisien. Artinya, kepemilikan alat bukti otentik Akta Nikah dan Hak Pasangan dapat dilindungi dan dilayani dengan baik karena tidak diperlukan Proses sertifikasi

yang membutuhkan waktu, uang, tenaga dan pikiranapa yang lebih. Namun jika tidak dilakukan pendaftaran administratif pada kontrak nikah maka negara tidak dapat untuk melindungi dan melayani suatu hubungan tersebut dan yang menjadi imbasnya yaitu kepada anak zina atau anak luar kawin, biasanya anak anak tersebut sangat susah untuk mendapatkan perlindungan dari negara karna memang penyebab dari tidak terdaftarnya administratif dan tidak ada kontrak nikah tersebut.

Dilansir pada kasus yang akhir akhir ini sedang marak diperbincangkan yaitu Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah (<https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>), diakses pada tanggal 28 sep 2022), lalu ratusan siswa tersebut meminta dispensasi pranikah kepada Pengadilan Agama namun pada kewenangan pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan perubahan usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Maka dari itu surat dispensasi nikah tersebut tidak dapat dikeluarkan. Kejadian hamil anak di luar nikah ini angkanya terus melonjak terutama di saat Pandemi Covid 19. Kebijakan penutupan sekolah, pemberlakuan belajar di rumah, dan karena alasan mengerjakan tugas sekolah bersama menjadi salah satu pintu terjadinya seks bebas hingga terjadinya kehamilan, terutama bagi keluarga dan masyarakat yang pengawasannya terhadap anak-anak sangat lemah. Hal tersebut juga yang menyebabkan terjadinya kasus anak zina atau anak diluar nikah melonjak tinggi.

Dapat dilihat pada tahun 2019 angka diska di Ponorogo adalah 97, tahun 2020 naik menjadi 241, kembali naik menjadi 266 di tahun 2021, tetapi turun menjadi 191 di tahun 2022. Diska di Madiun Kabupaten tahun 2019 berjumlah 92, naik menjadi 172 di tahun 2020, lalu turun di tahun 2021 menjadi 143, dan di tahun 2022 hingga bulan November kembali turun menjadi 109. Magetan angka diska di tahun 2019 adalah 69, naik menjadi 167 di tahun 2020, lalu turun di tahun 2021 menjadi 120 dan terus turun di tahun 2022 menjadi 108. Angka diska yang tergolong tinggi adalah di Pacitan dan Trenggalek. Pada tahun 2019 jumlah diska

di Pacitan adalah 159, naik menjadi 376 di tahun 2020, lalu sedikit turun di tahun 2021 menjadi 369, dan terus turun menjadi 307 di tahun 2022. Trenggalek yang merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Ponorogo di sisi timur, pada tahun 2020 angka diskanya mencapai 446, kemudian turun menjadi 388 di tahun 2021 dan kembali turun di tahun 2022 menjadi 277.

Pengadilan Agama tidak menerima permohonan pendaftaran dispensasi nikah (diska), sehingga KUA tidak mau mendaftarkan perkawinan tersebut. Ketika itu terjadi itu, Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi dan KUA tidak mendaftarkan perkawinan tersebut, KUA mempermasalahkan persekongkolan atau perkawinan yang tidak tercatat. Ini menjadi masalah baru bagi KUA, dan KUA juga menghadapi dilema untuk tetap mencatatkan perkawinan atau memasuki perkawinan yang tidak tercatat.

SIMPULAN

- 1 Penetapan Anak Zina untuk memperoleh Akta Kelahiran di atur dalam Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 55 Undang – Undang No. 1/1974 tentang perkawinan bahwa anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asalusul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Namun dengan adanya Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak zina bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya. Akan tetapi bahwa penetapan anak zina tidak dapat dikeluarkan akta kelahiran tetapi hanya surat pengakuan anak.
- 2 Kendala – Kendala Penetapan Anak Zina dalam rangka untuk memperoleh Akta Kelahiran menjelaskan bahwa kendala yang dialami pada saat memperoleh Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk Ibu karena dalam beberapa kasus banyak anak luar kawin atau anak zina yang orang tuanya masih dibawah umur karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak zina atau anak luar kawin dibutuhkan Kartu Tanda Penduduk Ibunya dan kendala selanjutnya Nama dan Identitas saksi kelahiran ada beberapa kasus yang Nama dan Identitas saksinya tidak diketahui lalu Akta yang dikeluarkan oleh

Dukcapil biasa disebut dengan Pengesahan Anak Karena memang anak zina itu tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah namun hanya bisa diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, T. R. N., (2008). *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Abdul Manan, (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Manaf, (2006). *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung.
- Cik Hasan Bisri dkk, (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- D.Y. Witanto, (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hamzani, A. I. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis Jilid 1*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. Retrieved from <http://www.penerbitnem.com/2022/09/hukum-pidana-islam-tinjauan-teoritis.html>
- KUHPdt, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet-II*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Mustofa Hasan, (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mualif Sahlany, (1991). *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Moch. Isnaeni, (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Nurul, I, (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Undang-Undang, No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia,
- Undang-Undang, No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia,
- Undang-Undang, No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html#>
- <https://www.brilio.net/wow/macam-macam-pernikahan-dalam-islam-lengkap-dengan-penjelasan-nya-200702i.html>
- <https://www.bridestory.com/id/blog/9-jenis-pernikahan-yang-dilarang-dalam-islam-hukumnya-tidak-sah>

<https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-diluar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>

Hamzani, A. I. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum.

Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis Jilid 1*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. Retrieved from <http://www.penerbitnem.com/2022/09/hukum-pidana-islam-tinjauan-teoritis.html>